

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LEMBAGA**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Lembaga**

WALHI adalah lembaga dengan fokus kegiatan berbasis kerakyatan, mengintegrasikan upaya advokasi, perlindungan, serta pendampingan segala sesuatu yang berkenaan dengan gerakan lingkungan hidup untuk meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah atau negara, dan lingkungan hidup.

Didirikan di Jakarta 19 Desember 1989, WALHI merupakan LSM atau lembaga yang memberdayakan masyarakat. `jika diibaratkan sebuah negara maka WALHI telah mencoba untuk menjadi miniatur sebuah negara, setidaknya jika dilihat dari konstitusi yang dimilikinya.

Saat ini didalam tubuh WALHI terdapat dua kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif sudah cukup jelas diatur di dalam Statuta maupun dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta (PPS). Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Eksekutif Nasional, Eksekutif Daerah dan Anggota-anggota, sedangkan kekuasaan legislatif yang lebih ditekankan pada fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Nasional dan Dewan Daerah.

Selain dua kekuasaan tersebut masih terdapat satu lagi kekuasaan di dalam tubuh WALHI yaitu kekuasaan yudikatif yang berfungsi mengadili persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi konstitusi WALHI.

Saat ini, institusi yudikatif ini dinamai dengan Majelis Etik Nasional dan Majelis Etik Daerah.

Pada tanggal 19 September 1986 diadakan pertemuan dalam bentuk dialog mengenai lingkungan hidup dengan output salah satunya adalah kebutuhan bersama yang dapat menampung aspirasi, mempermudah koordinasi, sharing informasi guna pelestarian lingkungan hidup, dan atas kesepakatan itu pula WALHI forda Yogyakarta terbentuk serta atas persetujuan WALHI Nasional maka secara resmi WALHI DIY menjadi forum daerah.

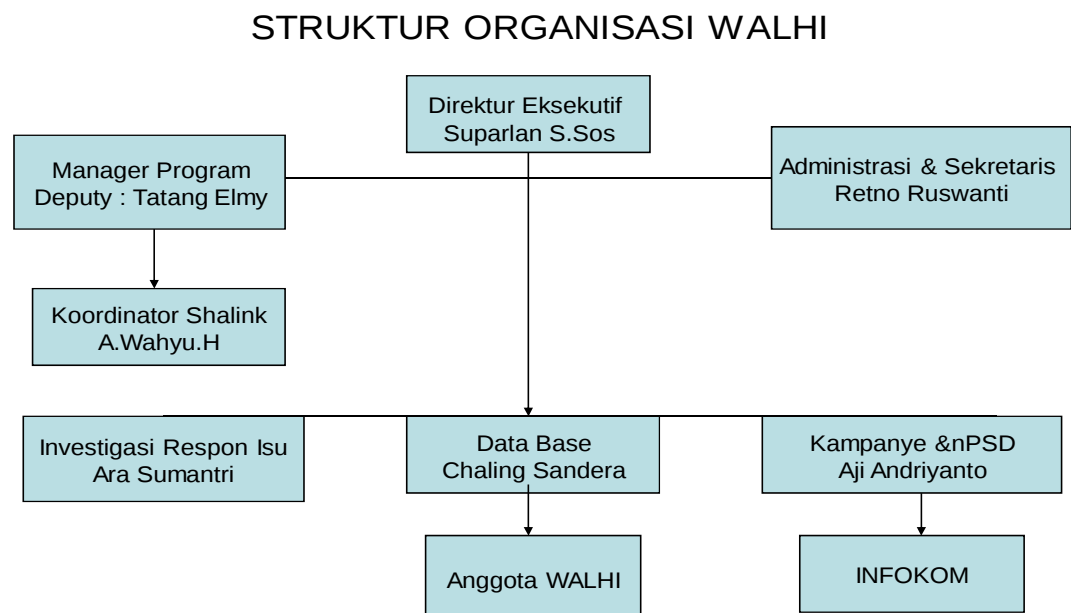
WALHI Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan salah satu forum daerah WALHI yang ada di Indonesia yang beranggotakan 33 anggota masyarakat, kelompok Pecinta Alam serta Organisasi Masyarakat / OR yang mempunyai kesamaan visi dalam memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup khususnya di wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta. WALHI DIY berada di jalan Nyi Pembayun No.14A, Karang Samalo-Kota Gede, Yogyakarta.

Adanya kesamaan visi dan misi yang diemban serta didorong oleh rasa keprihatinan terhadap permasalahan lingkungan hidup yang masih disubordinatkan sebagai pertimbangan dalam merumuskan / memutuskan kebijakan-kebijakan pembangunan, mendorong beberapa aktivis membangun sebuah jaringan yang dapat mempersatukan gerak perjuangan lingkungan hidup, sehingga melalui forum ini, gerakan yang semula tidak terkoordinasi sedikit demi sedikit disinergikan dalam upaya-upaya advokasi lingkungan

hidup dengan meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah maupun negara.

Sebagai wahana advokasi lingkungan hidup, WALHI merupakan alat untuk memperjuangkan pemenuhan keadilan, pemerataan, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengadilan yang bersih dan independen serta penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sasaran dari advokasi lingkungan hidup WALHI Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, pemilik modal serta kelompok-kelompok lain yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

#### A. Struktur Organisasi



**Sumber : Data Organisasi WALHI DIY tahun 2005**

## **Struktur Organisasi WALHI Yogyakarta Tahun 2005- 2008**

Dewan Daerah :

1. Halimah Ginting (LABH)
2. Danang Dewa Broto (Lessan)
3. Parwoto (Se TAM)

Mahkamah Anggota Daerah :

1. Andy (PHBI Yogyakarta)
2. Sukendri (CD Bethesda)
3. Upi Ghupiroh (Mapalaska)

Eksekutif Daerah

1. Suparlan : Direktur Eksekutif
2. Nanang Ismuhartoyo : Deputy Direktur
3. Rekno Purwanti : Manager Administrasi & Keuangan
4. Halik Sandera : Manager Riset & Data Base
5. Khusni Abdillah : Staf Riset & Data Base
6. Febye EN Lumuru : Manager Kampanye & PSD
7. Dimas Arga Yudha : Staf Kampanye
8. Abdul Aziz dan Heri Wibowo : Investigasi Respon Isu

## **B. Tujuan, Visi, Misi dan Nilai Dasar WALHI**

### **1. Tujuan Organisasi**

Tujuan organisasi WALHI Yogyakarta adalah mensinergikan upaya-upaya advokasi lingkungan hidup dengan meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan

pemerintah daerah maupun negara. Sebagai wahana advokasi lingkungan hidup WALHI merupakan alat untuk memperjuangkan pemenuhan keadilan, pemerataan, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengadilan yang bersih dan independen serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

WALHI juga bertujuan mewujudkan transformasi sosial menuju tatanan yang demokratis guna terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, keadilan dan keberlanjutan sistem kehidupan.

Sasaran dari advokasi lingkungan hidup WALHI Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, pemilik modal serta kelompok-kelompok lain yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

## **2. Visi**

Visi WALHI adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atau sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat.

## **3. Misi**

Adanya Gerakan Sosial Lingkungan dari seluruh komponen masyarakat yang aktif dan memperjuangkan hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam di lingkungannya secara berkelanjutan melalui Organisasi Rakyat yang independen.

#### 4. Nilai Dasar WALHI

- a. WALHI adalah jaringan pembela lingkungan hidup yang independen untuk mewujudkan tatanan masyarakat dan tatanan lingkungan yang adil serta demokratis.
- b. WALHI percaya hak lingkungan yang sehat dan layak adalah hak asasi manusia.
- c. WALHI menjunjung tinggi keadilan gender, hak-hak masyarakat marjinal dan hak-hak makhluk hidup.
- d. WALHI percaya gerakan lingkungan harus berkembang menjadi gerakan sosial yang mengutamakan solidaritas, aksi-aksi konfrontatif yang kreatif dan tanpa kekerasan.
- e. WALHI percaya organisasi yang demokratis, terbuka dan bertanggung jawab dan profesional akan mampu melindungi hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

#### D. Sifat, Kegiatan, Sasaran, dan Peran WALHI

##### 1. Sifat

Sifat organisasi WALHI adalah Pluralistik dan Independen.

##### 2. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga WALHI

Untuk mencapai tujuan, WALHI melaksanakan advokasi kebijakan yang meliputi kegiatan: pengorganisasian masyarakat, pendidikan, kampanye, riset, pengorganisasian masyarakat, dialog kebijakan, litigasi, dan menggalang aliansi kekuatan rakyat serta penggalangan dana publik yang

nantinya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan media penyadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mewujudkan masyarakat ramah lingkungan.

3. Sasaran dari advokasi lingkungan hidup WALHI Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan, pemilik modal serta kelompok-kelompok lain yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Visi dari organisasi ini adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat.

Untuk mewujudkan visi dan misinya WALHI memainkan peran: Pertama, menggalang sinergi kekuatan antar organisasi non-pemerintah dan organisasi rakyat yang berorientasi pada 10 Nilai-nilai Perjuangan seperti:

1. Demokratis

Seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apapun yang berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat.

2. Keadilan antar Generasi

Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat.

### 3. Keadilan Gender

Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial.

### 4. Penghormatan terhadap Mahluk Hidup

Semua mahluk hidup baik manusia maupun non manusia memiliki hak untuk dihormati dan dihargai.

### 5. Persamaan Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat diseluruh pelosok nusantara berhak menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaanya.

### 6. Solidaritas Sosial

Semua orang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama.

### 7. Anti Kekerasan

Negara dilarang melakukan kekerasan fisik dan non fisik terhadap seluruh rakyat.

### 8. Keterbukaan

Seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan kebijakan dan program yang akan mempengaruhi kehidupannya.

### 9. Keswadayaan

Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.

## 10. Profesionalisme

Semua pihak hendaknya bekerja sama secara professional, sepenuh hati, efektif, sistematis, dan tetap mengembangkan semangat kolektifitasnya.

Peran WALHI yang Kedua, mendorong proses transformasi sosial dengan cara: (1) mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat, (2) mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat, (3) mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif, (4) membangun alternatif tata ekonomi dunia baru, serta (5) mendesakkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan. Ketiga, memfasilitasi komunikasi dan informasi antar organisasi non-pemerintah dan antar sesama kelompok masyarakat dan individu dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

## E. Penanganan Bencana WALHI DIY

### 1. Pencegahan

- a. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Alam.
- b. Memasang alat deteksi dini bencana.
- c. Membangun rumah tahan gempa.

### 2. Kesiagaan

Menyiapkan / kesiagaan masyarakat tentang fenomena bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana. Menyadari hal tersebut masyarakat harus waspada namun tetap tenang.

### 3. Terjadi Bencana / Penanganan Tanggap Darurat

Tujuan utamanya adalah mengantisipasi korban lebih banyak lagi dengan cara menyelamatkan anggota keluarga untuk keluar dan mengobati yang luka.

### 4. Pemulihan 5 Aset kehidupan pokok

- a. Pemberian tempat tinggal sementara
- b. Pemberian makanan dan pakaian
- c. MCK
- d. Pemulihan Kesehatan
- e. Pemulihan Traumatik / *trauma healing* bagi korban bencana yang trauma, sakit, ataupun yang mengalami konflik.

### 5. Rekonstruksi / Pembangunan kembali

Membangun / merenovasi rumah atau bangunan infrastruktur yang rusak.